



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 22 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Datu Pamusu No. 15 B Kel. Baru Rt 01 Rw 005
Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 November 2021;

Terdakwa HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 24 Februari 2022 dan 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PidSus/2022/PN Thn tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL** bersalah telah melakukan tindak pidana "***Turut Serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman***" yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL** berupa Pidana Penjara selama **4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dan** Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan** , dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek sampoerna, (***disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna***);
 - 2 (dua) kantong plastic bening bekas isi narkotika jenis shabu, (***disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna***);
 - 1 (satu) buah tas gantong merek EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) Pirex kaca;
 - 1 (satu) paket serbuk putih (Paket I), (***disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna***):

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berat bersih : $\pm 0,32$ Gram;
- b. Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,15$ Gram;

c. Sisa berat Paket I : $\pm 0,17$ Gram.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.

- 1 (satu) paket serbuk putih (Paket II), (**disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna**) :

- a. Berat bersih : $\pm 0,62$ Gram;
- b. Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,18$ Gram;

c. Sisa berat Paket II : $\pm 0,44$ Gram.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.

- 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung galaxy J7Pro warna hitam dengan nomor simcard terkonsel nomor 082276413146 dengan nomore IMEI 358796086908606, IMEI 2 : 358796086908604;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAHRIL RAIS alias ARIL

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan siap membantu aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika serta memohon kiranya dapat diberikan pembinaan dan Rehabilitasi atas kesalahan dan pelanggaran yang Terdakwa buat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Bahwa Terdakwa HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL (Penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 05:00 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di depan Terminal kedatangan Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **Yang Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) seberat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram,** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis 25 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL, saat itu Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL mengajak Terdakwa untuk mencari Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu), lalu terdakwa menghubungi lelaki HASAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saat itu lelaki HASAN memiliki persediaan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu), setelah itu terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL pergi bertemu dengan lelaki HASAN bertempat Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, setelah bertemu dengan lelaki HASAN, lelaki HASAN menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL bahwa “1 Galon” (1 Gram) Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL memberikan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada lelaki HASAN lalu lelaki HASAN memberikan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) kepada Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL, setelah terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL memiliki Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu), terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL langsung pergi menuju ke Jalan Donggala Kodi Kelurahan Ulu Jadi Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Rumah Orang Tua terdakwa, lalu terdakwa bersama Saksi SAHRIL RAIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIL membagi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) menjadi 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu), setelah itu pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL berangkat dari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menuju ke Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan menyimpan, atau menguasai 2 (dua) Paket Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) dan 1 (satu) buah pirex kaca yang diisi dalam pembungkus rokok sampoerna yang di simpan di kantong kecil bagian luar sebelah kanan ditas ransel milik Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL tiba di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, kemudian terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL pergi ke Pelabuhan Manado dan langsung naik ke kapal KM. Merit Teratai lalu sekitar pukul 19.00 WITA kapal KM. Merit Teratai yang terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL tumpangi tersebut bertolak dari Pelabuhan Manado kota Manado menuju ke Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu saat berada di atas kapal KM. Merit Teratai terdakwa mengambil dan memindahkan 2 (dua) Paket Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) dengan 1 (satu) buah pirex kaca yang diisi di dalam pembungkus rokok sampoerna yang terdakwa simpan di kantong kecil bagian luar sebelah kanan tas ransel milik Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL ke dalam tas selempang merek Eiger warna Hitam milik terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, Anggota Bidang Brantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang yang akan membawa Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) dengan menggunakan Kapal KM Merit Teratai kemudian Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Melkias Tuwankotta memerintahkan saksi Djulkifli Pangandaheng dan saksi Allan Robert Paparang untuk melakukan penyelidikan di pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu sekitar pukul 04.30 WITA kapal KM. Merit Teratai tiba dan berlabuh di Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL turun dari atas kapal KM. Merit Teratai, kemudian saat berada di depan Terminal Kedatangan Pelabuhan Tahuna di Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi Djulkifli

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaheng dan saksi Allan Robert Paparang selaku petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) dan 1 (satu) buah pirex kaca yang diisi didalam pembungkus rokok sampoerna di dalam tas selempang merek Eiger warna Hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL diamankan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Penimbang PT (perseroan terbatas). PEGADAIAN Kantor Cabang Tahuna atas nama RAHMAT NANI dan YAHANES APNER G. BAWILING menerangkan 1 (satu) Paket Serbuk Putih I (dua) Jumlah Berat bersih kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) Paket Serbuk Putih II (dua) jumlah berat bersih kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) gram sehingga total keseluruhan seberat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. : 21.102.10.16.06.0005.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atas nama Drs. Johnny Dera, Apt dan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.664 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan 1 (satu) paket Kecil yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,14216 gram (nol koma satu empat dua satu enam gram), setelah dilakukan pengujian secara laboratories sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (sabtu – sabtu) yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 (Metamfetamina) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. : 21.102.10.16.06.0006.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atas nama Drs. Johnny Dera, Apt dan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.665 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan 1 (satu) paket Kecil yang didalamnya berisi Kristal bening

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwarna dengan berat 0,17581 gram (nol koma satu tujuh lima delapan satu gram), setelah dilakukan pengujian secara laboratories sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (sabu – sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 (Metamfetamina) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki Izin serta keahlian untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamin (Sabu – Sabu) sebagaimana dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 (Metamfetamina) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL (Penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (yaitu di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **Yang Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I yaitu Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL dengan berawal terdakwa bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat alat hisap yang biasa di sebut dengan nama "BONG" dari botol air mineral, dengan bahan-bahan sebagai berikut ;---

- a. 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml yang berisi air bersih yang banyaknya kira-kira sepertiga dari volume botol tersebut;
 - b. 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - c. 1 (satu) buah pirex kaca.
- Kemudian dari bahan – bahan tersebut terdakwa bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL membuat 2 (dua) lubang seukuran diameter sedotan pada tutup botol air mineral dengan menggunakan ujung dari kunci mobil atau logam yang ujungnya runcing, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL memasukan masing-masing 2 (dua) sedotan plastik ke dalam dua lubang tutup botol air mineral tersebut, 1 (satu) ujung sedotan plastik tercelup didalam air dan satunya lagi tidak, setelah itu dibuat lubang kecil pada karet pirex kaca, ukuran lubang pada pirex kaca tersebut disesuaikan dengan ukuran sedotan plastik, setelah lubang tersebut jadi terdakwa bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL memasukkan ujung sedotan plastik yang berada dibagian luar botol air mineral kedalam lubang karet pirex kaca (sedotan plastik yang terdapat dibagian dalam botol yang ujung-nya tercelup didalam air), setelah alat hisap (Bong) jadi terdakwa bersama – sama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL memasukkan beberapa butir Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) ke dalam pirex lalu dipanaskan dengan pematik api sampai meleleh secara merata di sepanjang tabung pirex, setelah beberapa butir Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) tersebut meleleh terdakwa bersama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL secara bergantian mulai menghisap secara perlahan melalui ujung sedotan plastik yang berada dibagian luar (sedotan plastik yang terdapat dibagian dalam botol yang ujung-nya tidak tercelup didalam air), sambil secara bersamaan memanaskan kembali tabung pirex dengan menggunakan pematik api mulai dari ujung tabung pirex sampai semua Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) yang sudah meleleh tersebut habis menguap lalu setelah menghisap terdakwa bersama dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL mengeluarkan uap/asap Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) tersebut dari hidung secara perlahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



bertemu dengan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL, saat itu Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL mengajak Terdakwa untuk mencari Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu), lalu terdakwa menghubungi lelaki HASAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saat itu lelaki HASAN memiliki persediaan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu), setelah itu terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL pergi bertemu dengan lelaki HASAN bertempat Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, setelah bertemu dengan lelaki HASAN, lelaki HASAN menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL bahwa “1 Galon” (1 Gram) Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL memberikan uang Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada lelaki HASAN lalu lelaki HASAN memberikan 1 (satu) Paket Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) kepada Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL, setelah terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARI mendapatkan Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu), terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL langsung pergi menuju ke Jalan Donggala Kodi Kelurahan Ulu Jadi Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Rumah Orang Tua terdakwa, lalu terdakwa bersama Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL membagi 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) menjadi 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu);

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan membawa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) tersebut, terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL berangkat dari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menuju ke Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL tiba di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, kemudian terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL pergi ke Pelabuhan Manado dan langsung naik ke kapal KM. Merit Teratai lalu sekitar pukul 19.00 WITA kapal KM. Merit Teratai yang terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL tumpangi tersebut bertolak dari Pelabuhan Manado kota Manado menuju ke Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Brantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada orang yang akan membawa Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) dengan menggunakan Kapal KM Merit Teratai kemudian Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Melkias Tuwankotta memerintahkan saksi Djulkifli Pangandaheng dan saksi Allan Robert Paparang untuk melakukan penyelidikan di pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu sekitar pukul 04.30 WITA kapal KM. Merit Teratai tiba dan berlabuh di Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL turun dari atas kapal KM. Merit Teratai, kemudian saat berada di depan Terminal Kedatangan Pelabuhan Tahuna di Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi Djulkifli Pangandaheng dan saksi Allan Robert Paparang selaku petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) dan 1 (satu) buah pirex kaca yang diisi didalam pembungkus rokok sampoerna di dalam tas selempang merek Eiger warna Hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL diamankan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa rencananya 2 (dua) Paket Narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (Sabu – Sabu) yang ditemukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut, akan terdakwa dan Saksi SAHRIL RAIS Alias ARIL salah guna atau pakai saat tiba di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Penimbang PT (perseroan terbatas). PEGADAIAN Kantor Cabang Tahuna atas nama RAHMAT NANI dan YAHANES APNER G. BAWILING menerangkan 1 (satu) Paket Serbuk Putih I (dua) Jumlah Berat bersih kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) Paket Serbuk Putih II (dua) jumlah berat bersih kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) gram sehingga total keseluruhan seberat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. : 21.102.10.16.06.0005.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atas nama Drs. Johnny Dera, Apt dan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.664 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan 1 (satu) paket Kecil yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,14216 gram (nol koma satu empat dua satu enam gram), setelah dilakukan pengujian secara laboratories sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (sabu – sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 (Metamfetamina) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. : 21.102.10.16.06.0006.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atas nama Drs. Johnny Dera, Apt dan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.665 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menerangkan 1 (satu) paket Kecil yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,17581 gram (nol koma satu tujuh lima delapan satu gram), setelah dilakukan pengujian secara laboratories sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (sabu – sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 (Metamfetamina) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki Izin serta keahlian untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamin (Sabu – Sabu) sebagaimana dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 (Metamfetamina) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu atas nama HAMZAL YUNADI nomor : R/09/XII/Ka/Pb.00/2021/BNNK-MDO tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Manado menyimpulkan :
 - a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan medis terdakwa merupakan penggunaa Narkotika kategori ketergantungan teratur pakai;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdakwa memerlukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas dan Konseling selama 12 (dua belas) kali pertemuan di Kantor BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta hukum, terdakwa tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkoba internasional;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJULKIFLI PANGANDAHENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana dimana Terdakwa membawa narkoba jenis shabu;
 - Bahwa yang ditangkap terkait tindak pidana narkoba ini yaitu Terdakwa yang bernama HAMZAL YUNADI bersama dengan temannya Saksi SAHRIL RAIS;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada 28 November 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Pelabuhan Tahuna yang terletak di Kelurahan Batulewehe, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan rekan Saksi ALLAN ROBERT PAPARANG dan rekan dari BNNP Sulut dan BNNK Sangihe;
 - Bahwa barang bukti yang di ajukan di persidangan merupakan barang bukti yang kami dapat dari Terdakwa bersama dengan temannya. Ketika kami melihat Terdakwa, kami langsung melakukan penggeledahan, dan mendapati ada narkoba jenis shabu di dalam tas Terdakwa;
 - Bahwa di dalam tas Terdakwa ada dua paket shabu yang diisi di dalam pembungkus rokok jenis SAMPOERNA, dan ada dua kantong kosong, dan satu pirex;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari palu ke sangihe dengan menggunakan kapal KM – MERIT TERATAI sehingga kami langsung melakukan penyelidikan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dibawa untuk dikonsumsi secara pribadi pada saat malam pergantian tahun;
- Bahwa shabu merupakan narkotika golongan I;
- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 0,94 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di depan pintu pelabuhan ketika hendak naik kendaraan, dan ketika ditangkap, kami langsung mengamankan Terdakwa ke kantor, kemudian langsung melakukan tes urine, dengan hasil negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah menggunakan narkotika sebelumnya, hanya Saksi SAHRIL RAIS yang pernah menggunakan narkotika tersebut ketika di Palu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kasihan melihat Saksi SAHRIL yang tidak nyaman membawa narkotika tersebut dari Manado, jadi Terdakwa mengambil narkotika tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Palu bukan di Tahuna;
- Bahwa Terdakwa belum masuk daftar pencarian orang, Terdakwa belum pernah terlibat masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa narkotika;
- Bahwa Terdakwa datang ke Tahuna untuk mencari pekerjaan yaitu sebagai supir dari mobil mikrolet milik Saksi SAHRIL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

2. Saksi **ALLAN ROBERT PAPARANG** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana dimana Terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang ditangkap terkait tindak pidana narkotika ini yaitu Terdakwa yang bernama HAMZAL YUNADI bersama dengan temannya Saksi SAHRIL RAIS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 28 November 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Pelabuhan Tahuna yang terletak di Kelurahan Batulewehe, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan rekan Saksi DJULKIFLI PANGANDAHENG dan rekan dari BNNP Sulut dan BNNK Sangihe;
- Bahwa barang bukti yang di ajukan di persidangan merupakan barang bukti yang kami dapat dari Terdakwa bersama dengan temannya. Ketika kami melihat Terdakwa, kami langsung melakukan pengeledahan, dan mendapati ada narkoba jenis shabu di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa di dalam tas Terdakwa ada dua paket shabu yang diisi di dalam pembungkus rokok jenis SAMPOERNA, dan ada dua kantong kosong, dan satu pirex;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkoba jenis shabu dari palu ke sangihe dengan menggunakan kapal KM – MERIT TERATAI sehingga kami langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibawa untuk dikonsumsi secara pribadi pada saat malam pergantian tahun;
- Bahwa Shabu merupakan narkoba golongan I;
- Bahwa Shabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 0,94 gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di depan pintu pelabuhan ketika hendak naik kendaraan, dan ketika ditangkap, kami langsung mengamankan Terdakwa ke kantor, kemudian langsung melakukan tes urine, dengan hasil negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah menggunakan narkoba sebelumnya, hanya Saksi SAHRIL RAIS yang pernah menggunakan narkoba tersebut ketika di Palu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kasihan melihat Saksi SAHRIL yang tidak nyaman membawa narkoba tersebut dari Manado, jadi Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebelumnya, keterangan yang Saksi berikan benar, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Palu bukan di Tahuna;
- Bahwa Terdakwa belum masuk daftar pencarian orang, Terdakwa belum pernah terlibat masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa datang ke Tahuna untuk mencari pekerjaan yaitu sebagai supir dari mobil mikrolet milik Saksi SAHRIL;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

3. Saksi **SAHRIL RAIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan dalam persidangan karena masalah membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di depan terminal kedatangan Pelabuhan Tahuna Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 21 November 2021 saat tiba di Kota Palu untuk Ziarah ke Makam Alm. Orang Tua Saksi, pada hari Kamis 25 November 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis Sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Kampung Tatanga untuk bertemu dengan temannya. Setelah bertemu dengan temannya kami langsung menyampaikan maksud kedatangan yakni untuk mencari Narkotika Jenis Sabu dan disampaikan oleh teman Terdakwa bahwa "1 Galon" (1 Gram) Sabu seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang tersebut secara tunai melalui Terdakwa dan Saksi diberikan 1 (satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu oleh temannya, setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu kami langsung pergi menuju Jl. Donggala Kodi Kel. Ulu Jadi Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di Rumah Orang Tua dari Terdakwa HAMZAL, setelah tiba di Rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa langsung membagi 1 (satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu menjadi dua bagian 1 (satu) bagian/Paket kemudian Saksi sisihkan sedikit untuk digunakan bersama namun saat itu karena Terdakwa merasa tidak sehat akhirnya Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi SAHRIL RAIS adalah pemilik shabu tersebut;
- Bahwa uang untuk beli shabu semuanya milik Saksi, Terdakwa hanya mengantar;
- Bahwa Pada tanggal 26 November 2021, Saksi dan Terdakwa berangkat ke kota Manado menggunakan mobil dan tiba di Manado pada tanggal 27

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 kemudian langsung menuju Tahuna menggunakan kapal Merit Teratai;

- Bahwa awalnya shabu tersebut Saksi yang simpan di dalam tas ransel milik Saksi dan saat di kapal Merit Teratai perjalanan ke Tahuna tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memindahkan shabu tersebut ke dalam tas miliknya;
- Bahwa Saksi berencana akan menggunakan shabu tersebut untuk di gunakan untuk kerja karena biasanya setelah menggunakan shabu Saksi merasakan tubuh fit kembali;
- Bahwa Shabu tersebut digunakan dengan cara memasukkan beberapa shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di panaskan hingga shabu tersebut mencair menjadi liquid kemudian liquid tersebut dimasukkan dalam botol aqua yang di sebut bong dan dari bong tersebut Saksi mulai mengisap hingga liquid shabu habis;
- Bahwa Saksi membuat bong dengan cara pada penutup botol aqua di buat dua lubang untuk menyimpan sedotan, sedotan pertama untuk memasukkan liquid shabu dan satunya untuk menghirup shabu;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu sejak tahun 2017 tetapi sempat berhenti dan kemudian di tahun 2019 kembali menggunakan shabu dan berhenti lagi dan terakhir tahun 2021 saat berada di kota Palu sebelum di tangkap;
- Bahwa Saksi mendapat shabu dari teman Terdakwa Hamzal yang bernama Hasan;
- Bahwa pada bulan Mei 2021, Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan shabu secara bersama-sama;
- Bahwa istri Saksi tidak mengetahui jika Saksi pengguna shabu, setiap menggunakan shabu Saksi selalu sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang sopir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan handphone untuk berkomunikasi untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa di kota Palu tempat Saksi menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor B/955/XI/TU.00/2021/BNNK tanggal 28 November 2021 yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Hamzal Yunadi telah dilakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan metode:

- A. Pemeriksaan urin dengan menggunakan *rapid test / immun essay* 6 parameter dengan hasil :

1. Amphetamine : Negatif;
2. Methamphetamine : Negatif;
3. Morphine : Negatif;
4. THC : Negatif;
5. Cocaine : Negatif;
6. Benzodiazepin : Negatif;

- B. Pemeriksaan fisik dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda menggunakan narkotika dengan kesimpulan Terdakwa Hamzal Yunadi TIDAK TERINDIKASI menggunakan Narkotika;

2. Laporan Uji Narkotika Nomor 21.102.10.16.06.0005.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan ini menyatakan bahwa :

Data Sampel berupa Shabu, Pemilik Hamzal Yunadi Alias Hamzal, DKK, Nomor Kode Laboratorium : 21.102.10.16.06.0005.K, kemasan plastik, Instansi BNNK Sangihe, Pengirim Sampe Fathurrahman Shaleh, Jumlah Sampe yang diterima, 0,14216 gram (Nol koma satu empat dua satu enam gram) telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket sampel yang berisi kristal bening tidak berwarna dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I yang sesuai dengan daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Metamfetamina : (+)-(s)-N, a-dimetifenetilamina Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu atas nama HAMZAL YUNADI nomor : R/09/XII/Ka/Pb.00/2021/BNNK-MDO tanggal 23 Desember 2021

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Manado menyimpulkan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan medis terdakwa merupakan pengguna Narkotika kategori ketergantungan teratur pakai;
- Terdakwa memerlukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lapas dan Konseling selama 12 (dua belas) kali pertemuan di Kantor BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta hukum, terdakwa tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan narkotika internasional.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Shabu tersebut dibawa dari Palu pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sampai ke Tahuna pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, dan langsung ditangkap oleh penyidik;
- Bahwa Yang membayar shabu tersebut adalah SAHRIL RAIS, sedangkan Terdakwa hanya menemani SAHRIL membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai shabu pada bulan Mei 2021 yang lalu, bukan shabu yang dibeli saat ini;
- Bahwa Shabu itu ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya shabu tersebut dipegang oleh SAHRIL, namun ketika di atas kapal Terdakwa melihat Terdakwa ketakutan, Terdakwa merasa kasihan maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil shabu tersebut dari tas Saksi SAHRIL tanpa sepengetahuan Saksi SAHRIL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahril Rais membeli narkotika di Kampung Tatangga, Palu, dari seorang bandar yang bernama HASAN;
- Bahwa Terakhir Terdakwa dan Saksi SAHRIL memakai narkotika secara bersama yaitu pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika yang ditemukan ini, hanya Saksi SAHRIL yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek sampoerna, (disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna);
- 2 (dua) kantong plastik bening bekas isi narkoba jenis shabu, (disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna);
- 1 (satu) buah tas gantong merek EIGER warna hitam;
- 1 (satu) Pirex kaca;
- 1 (satu) paket serbuk putih (Paket I), (disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna):
Berat bersih : $\pm 0,32$ Gram;
Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,15$ Gram;
Sisa berat Paket I : $\pm 0,17$ Gram.
Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.
- 1 (satu) paket serbuk putih (Paket II), (disegel oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna) :
Berat bersih : $\pm 0,62$ Gram;
Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,18$ Gram;
Sisa berat Paket II : $\pm 0,44$ Gram.
Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.
- 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung galaxy J7Pro warna hitam dengan nomor simcard terkonsel nomor 082276413146 dengan nomore IMEI 358796086908606, IMEI 2 : 358796086908604;
- 1 (satu) Unit Handpone Merek tipe Y 12 S warna hitam dengan nomor simcard Telkomsel Simpati Nomor 081244019493, dengan nomor IMEI 1 : 866414052161219/01, IMEI 2 : 866414052161201/01;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, Saksi Allan Robert Paparang dan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi pada hari Minggu tanggal 28

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di depan terminal kedatangan Pelabuhan Tahuna Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe telah diamankan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu di dalam tas milik Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, Saksi Allan Robert Paparang dan keterangan Terdakwa Hamzal Yunadi yang menernagkan di dalam tas Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal ditemukan 2 (dua) paket shabu yang diisi di dalam pembungkus rokok jenis SAMPOERNA, dan ada 2 (dua) kantong kosong, dan 1 (satu) pirex dimana pada saat ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais langsung di bawa ke kantor BNNK Sangihe untuk dilakukan tes urine;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, dan Saksi Allan Robert Paparang yang menerangkan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Palu ke Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Kapal Mrit Teratai sehingga langsung dilakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan kronologi awal Terdakwa Hamzal dan Saksi Sahril Rais mendapatkan Narkotike jenis Shau tersebut adalah pada hari Minggu 21 November 2021 saat Saksi Sahril Rais tiba di Kota Palu untuk Ziarah ke Makam Alm. Orang Tua Saksi Sahril Rais kemudian pada hari kamis tanggal 25 November 2021 Saksi Sahril Rais bertemu dengan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal untuk mengajak Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana kemudian Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais pergi menuju Tatanga untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang merupakan seorang bandar bernama HASAN kemudian teman Terdakwa menyampaikan "1 Galon" (1 Gram) Sabu seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Sahril Rais memberikan uang tersebut secara tunai melalui Terdakwa dan Saksi Sahril Rais diberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu oleh temannya, setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais langsung pergi menuju Jl. Donggala Kodi Kel. Ulu Jadi Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di Rumah Orang Tua dari Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal, setelah tiba di Rumah Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal, Saksi dan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal langsung membagi 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu menjadi dua bagian 1 (satu) bagian/Paket kemudian Saksi sisihkan sedikit untuk digunakan bersama namun saat itu karena Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal merasa tidak sehat akhirnya Saksi Sahril Rais gunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Sahril Rais dan keterangan Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan bahwa Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais Pada tanggal 26 November 2021, Saksi dan Terdakwa berangkat ke kota Manado menggunakan mobil dan tiba di Manado pada tanggal 27 November 2021 kemudian langsung menuju Tahuna menggunakan kapal Merit Teratai dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, ketikan sampai ke Tahuna Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais langsung ditangkap oleh penyidik;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Sahril Rais dan Keterangan Terdakwa Hamzal Yunaid paket shabu tersebut adalah milik dari Saksi Sahril Rais yang awalnya disimpan di dalam tas ransel Saksi Sahril Rais namun Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal memindahkan paket Shabu tersebut ke dalam tas Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dengan alasan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal merasa kasihan melihat Saksi Sahril Rais yang ketakutan membawa shabu tersebut, maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil shabu tersebut dari tas Saksi SAHRIL tanpa sepengetahuan Saksi SAHRIL;
- Bahwa Terdakwa Hamzal Yunadi mulai menggunakan narkotika sejak tahun 2018 dan terakhir kali Terdakwa Hamzal Yunadi menggunakan narkotika adalah pada bulan Mei 2021 bersama dengan Saksi Sahril Rais dan terhadap Narkotika jenis shabu yang diamankan dalam perkara ini Terdakwa Hamzal Yunadi tidak pernah menggunakannya hanya Saksi Sahril Rais saja yang menggunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan bahwa cara menggunakan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dengan cara memasukkan beberapa shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di panaskan hingga shabu tersebut mencair menjadi liquid kemudian liquid tersebut dimasukkan dalam botol aqua yang di sebut bong dan dari bong tersebut Terdakwa mulai mengisap hingga liquid shabu habis, Terdakwa membuat bong dengan cara pada penutup botol aqua di buat dua lubang untuk menyimpan sedotan, sedotan pertama untuk memasukkan liquid shabu dan satunya untuk menghirup shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Penimbang PT (perseroan terbatas). PEGADAIAN Kantor Cabang Tahuna atas nama RAHMAT NANI dan YAHANES APNER G. BAWILING menerangkan 1 (satu) Paket Serbuk Putih I (dua) Jumlah Berat bersih kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) Paket Serbuk Putih II (dua) jumlah berat bersih kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) gram sehingga total keseluruhan seberat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan surat laporan Uji Narkotika Nomor 21.102.10.16.06.0005.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan ini menyatakan bahwa Data Sampel berupa Shabu, Pemilik Hamzal Yunadi Alias Hamzal, DKK, Nomor Kode Laboratorium : 21.102.10.16.06.0005.K, kemasan plastik, Instansi BNNK Sangihe, Pengirim Sampe Fathurrahman Shaleh, Jumlah Sampe yang diterima, 0,14216 gram (Nol koma satu empat dua satu enam gram) telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket sampel yang berisi kristal bening tidak berwarna dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I yang sesuai dengan daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Metamfetamina : (+)-(s)-N, a-dimetifenetilamina Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor B/955/XI/TU.00/2021/BNNK tanggal 28 November 2021 yang menjelaskan pada pokoknya menerangkan Terdakwa Hamzal Yunadi telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penggunaan narkoba dengan metode Pemeriksaan urin dengan menggunakan rapid test / immun essay 6 parameter dengan hasil :

- Amphetamine : Negatif;
- Methamphetamine : Negatif;
- Morphine : Negatif;
- THC : Negatif;
- Cocaine : Negatif;
- Benzodiazepin : Negatif;

Dan pemeriksaan fisik dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda menggunakan narkoba dengan kesimpulan Terdakwa Hamzal Yunadi TIDAK TERINDIKASI menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 24 Februari 2022, namun oleh karena Hakim Anggota melaksanakan cuti tahunan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau dapat pula disamakan dengan pengertian melawan hak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu, dan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, dan yang dimaksud menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum berupa Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, Saksi Allan Robert Paparang dan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di depan terminal kedatangan Pelabuhan Tahuna Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe telah diamankan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu di dalam tas milik Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, Saksi Allan Robert Paparang dan keterangan Terdakwa Hamzal Yunadi yang menernagkan di dalam tas Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal ditemukan 2 (dua) paket shabu yang diisi di dalam pembungkus rokok jenis SAMPOERNA, dan ada 2 (dua) kantong kosong, dan 1 (satu) pirex dimana pada saat ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais langsung di bawa ke kantor BNNK Sangihe untuk dilakukan tes urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, dan Saksi Allan Robert Paparang yang menerangkan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa narkotika jenis shabu dari Palu ke Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Kapal Mrit Teratai sehingga langsung dilakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan kronologi awal Terdakwa Hamzal dan Saksi Sahril Rais mendapatkan Narkotika jenis Shau tersebut adalah pada hari Minggu 21 November 2021 saat Saksi Sahril Rais tiba di Kota Palu untuk Ziarah ke Makam Alm. Orang Tua Saksi Sahril Rais kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Saksi Sahril Rais bertemu dengan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal untuk mengajak Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana kemudian Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais pergi menuju Tatanga untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang merupakan seorang bandar bernama HASAN kemudian teman Terdakwa menyampaikan "1 Galon" (1 Gram) Sabu seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Sahril Rais memberikan uang tersebut secara tunai melalui Terdakwa dan Saksi Sahril Rais diberikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu oleh temannya, setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais langsung pergi menuju Jl. Donggala Kodi Kel. Ulu Jadi Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di Rumah Orang Tua dari Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal, setelah tiba di Rumah Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal, Saksi dan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal langsung membagi 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu menjadi dua bagian 1 (satu) bagian/Paket kemudian Saksi sisihkan sedikit untuk digunakan bersama namun saat itu karena Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal merasa tidak sehat akhirnya Saksi Sahril Rais gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Sahril Rais dan keterangan Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan bahwa Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais Pada tanggal 26 November 2021, Saksi dan Terdakwa berangkat ke kota Manado menggunakan mobil dan tiba di Manado pada tanggal 27 November 2021 kemudian langsung menuju Tahuna menggunakan kapal Merit Teratai dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, ketikan sampai ke Tahuna Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais langsung ditangkap oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Sahril Rais dan Keterangan Terdakwa Hamzal Yunaid paket shabu tersebut adalah milik dari Saksi Sahril Rais yang awalnya disimpan di dalam tas ransel Saksi Sahril Rais namun Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal memindahkan paket Shabu tersebut ke dalam tas Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal merasa kasihan melihat Saksi Sahril Rais yang ketakutan membawa shabu tersebut, maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil shabu tersebut dari tas Saksi SAHRIL tanpa sepengetahuan Saksi SAHRIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamzal Yunadi mulai menggunakan narkoba sejak tahun 2018 dan terakhir kali Terdakwa Hamzal Yunadi menggunakan narkoba adalah pada bulan Mei 2021 bersama dengan Saksi Sahril Rais dan terhadap Narkoba jenis shabu yang diamankan dalam perkara ini Terdakwa Hamzal Yunadi tidak pernah menggunakannya hanya Saksi Sahril Rais saja yang menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan bahwa cara menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan beberapa shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di panaskan hingga shabu tersebut mencair menjadi liquid kemudian liquid tersebut dimasukkan dalam botol aqua yang di sebut bong dan dari bong tersebut Terdakwa mulai mengisap hingga liquid shabu habis, Terdakwa membuat bong dengan cara pada penutup botol aqua di buat dua lubang untuk menyimpan sedotan, sedotan pertama untuk memasukkan liquid shabu dan satunya untuk menghirup shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Hamzal tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Penimbang PT (perseroan terbatas). PEGADAIAN Kantor Cabang Tahuna atas nama RAHMAT NANI dan YAHANES APNER G. BAWILING menerangkan 1 (satu) Paket Serbuk Putih I (dua) Jumlah Berat bersih kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) Paket Serbuk Putih II (dua) jumlah berat bersih kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) gram sehingga total keseluruhan seberat kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan Uji Narkoba Nomor 21.102.10.16.06.0005.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dengan ini menyatakan bahwa Data Sampel berupa Shabu, Pemilik Hamzal Yunadi Alias Hamzal, DKK, Nomor Kode Laboratorium : 21.102.10.16.06.0005.K, kemasan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, Instansi BNNK Sangihe, Pengirim Sampe Fathurrahman Shaleh, Jumlah Sampe yang diterima, 0,14216 gram (Nol koma satu empat dua satu enam gram) telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket sampel yang berisi kristal bening tidak berwarna dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I yang sesuai dengan daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Metamfetamina : (+)-(s)-N, a-dimetifenetilamina Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor B/955/XI/TU.00/2021/BNNK tanggal 28 November 2021 yang menjelaskan pada pokoknya menerangkan Terdakwa Hamzal Yunadi telah dilakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan metode Pemeriksaan urin dengan menggunakan rapid test / immun essay 6 parameter dengan hasil :

- Amphetamine : Negatif;
- Methamphetamine : Negatif;
- Morphine : Negatif;
- THC : Negatif;
- Cocaine : Negatif;
- Benzodiazepin : Negatif;

Dan pemeriksaan fisik dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda menggunakan narkotika dengan kesimpulan Terdakwa Hamzal Yunadi TIDAK TERINDIKASI menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Hamzal Yunadi yang menyimpan Narkotika jenis shabu yang dibuktikan dengan bukti surat Laporan Pengujian No. : 21.102.10.16.06.0005.K tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado atas nama Drs. Johnny Dera, Apt yang disimpan di dalam tas gantung merek EIGER dengan tanpa ijin serta dikaitkan dengan bukti Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika Nomor B/955/XI/TU.00/2021/BNNK tanggal 28 November 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa Hamzal Yunadi TIDAK TERINDIKASI menggunakan Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Hamzal Yunadi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn



Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, Saksi Allan Robert Paparang dan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di depan terminal kedatangan Pelabuhan Tahuna Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe telah diamankan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu di dalam tas milik Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, Saksi Allan Robert Paparang dan keterangan Terdakwa Hamzal Yunadi yang menernagkan di dalam tas Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal ditemukan 2 (dua) paket shabu yang diisi di dalam pembungkus rokok jenis SAMPOERNA, dan ada 2 (dua) kantong kosong, dan 1 (satu) pirex dimana pada saat ditemukan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa Hamzal Yunadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais langsung di bawa ke kantor BNNK Sangihe untuk dilakukan tes urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Saksi Djulkifli Pangandaheng, dan Saksi Allan Robert Paparang yang menerangkan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa narkoba jenis shabu dari Palu ke Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Kapal Mrit Teratai sehingga langsung dilakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahril Rais yang dibenarkan oleh Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan kronologi awal Terdakwa Hamzal dan Saksi Sahril Rais mendapatkan Narkotika jenis Shau tersebut adalah pada hari Minggu 21 November 2021 saat Saksi Sahril Rais tiba di Kota Palu untuk Ziarah ke Makam Alm. Orang Tua Saksi Sahril Rais kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Saksi Sahril Rais bertemu dengan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal untuk mengajak Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana kemudian Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais pergi menuju Tatanga untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang merupakan seorang bandar bernama HASAN kemudian teman Terdakwa menyampaikan "1 Galon" (1 Gram) Sabu seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Sahril Rais memberikan uang tersebut secara tunai melalui Terdakwa dan Saksi Sahril Rais diberikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu oleh temannya, setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dan Saksi Sahril Rais langsung pergi menuju Jl. Donggala Kodi Kel. Ulu Jadi Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di Rumah Orang Tua dari Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal, setelah tiba di Rumah Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal, Saksi dan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal langsung membagi 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu menjadi dua bagian 1 (satu) bagian/Paket kemudian Saksi sisihkan sedikit untuk digunakan bersama namun saat itu karena Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal merasa tidak sehat akhirnya Saksi Sahril Rais gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Sahril Rais dan keterangan Terdakwa Hamzal Yunadi yang menerangkan bahwa Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais Pada tanggal 26 November 2021, Saksi dan Terdakwa berangkat ke kota Manado menggunakan mobil dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn



tiba di Manado pada tanggal 27 November 2021 kemudian langsung menuju Tahuna menggunakan kapal Merit Teratai dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, ketikan sampai ke Tahuna Terdakwa Hamzal Yunadi dan Saksi Sahril Rais langsung ditangkap oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Sahril Rais dan Keterangan Terdakwa Hamzal Yunaid paket shabu tersebut adalah milik dari Saksi Sahril Rais yang awalnya disimpan di dalam tas ransel Saksi Sahril Rais namun Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal memindahkan paket Shabu tersebut ke dalam tas Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal dengan alasan Terdakwa Hamzal Yunadi Alias Hamzal merasa kasihan melihat Saksi Sahril Rais yang ketakutan membawa shabu tersebut, maka Terdakwa memutuskan untuk mengambil shabu tersebut dari tas Saksi SAHRIL tanpa sepengetahuan Saksi SAHRIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamzal Yunadi mulai menggunakan narkoba sejak tahun 2018 dan terakhir kali Terdakwa Hamzal Yunadi menggunakan narkoba adalah pada bulan Mei 2021 bersama dengan Saksi Sahril Rais dan terhadap Narkoba jenis shabu yang diamankan dalam perkara ini Terdakwa Hamzal Yunadi tidak pernah menggunakannya hanya Saksi Sahril Rais saja yang menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Turut Serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Hamzal Yunadi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek sampoerna,
 - 2 (dua) kantong plastic bening bekas isi narkoba jenis shabu,
 - 1 (satu) buah tas gantong merek EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) Pirex kaca;
 - a. 1 (satu) paket serbuk putih (Paket I), Berat bersih : $\pm 0,32$ Gram;
 - b. Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,15$ Gram;
 - **c. Sisa berat Paket I : $\pm 0,17$ Gram.**
- Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.
- 1 (satu) paket serbuk putih (Paket II), :
 - a. Berat bersih : $\pm 0,62$ Gram;
 - b. Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,18$ Gram;
 - **c. Sisa berat Paket II : $\pm 0,44$ Gram.**

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.

- 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung galaxy J7Pro warna hitam dengan nomor simcard terkonsel nomor 082276413146 dengan nomore IMEI 358796086908606, IMEI 2 : 358796086908604;
- 1 (satu) Unit Handpone Merek tipe Y 12 S warna hitam dengan nomor simcard Telkomsel Simpati Nomor 081244019493, dengan nomor IMEI 1 : 866414052161219/01, IMEI 2 : 866414052161201/01.

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara atas nama Sahril Rais Alias Aril, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sahril Rais Alias Aril;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan ketika sudah bebas nanti dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berguna dalam lingkungan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tanpa memiliki izin;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;;
- Terdakwa bukan termasuk dalam daftar jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMZAL YUNADI Alias HAMZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek sampoerna,
- 2 (dua) kantong plastic bening bekas isi narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah tas gantong merek EIGER warna hitam;
- 1 (satu) Pirex kaca;
 - a. 1 (satu) paket serbuk putih (Paket I), Berat bersih : $\pm 0,32$ Gram;
 - b. Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,15$ Gram;

c. Sisa berat Paket I : $\pm 0,17$ Gram.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.

- 1 (satu) paket serbuk putih (Paket II), :
 - a. Berat bersih : $\pm 0,62$ Gram;
 - b. Disisihkan untuk pengujian laboratorium BPOM di Manado dengan berat $\pm 0,18$ Gram;

c. Sisa berat Paket II : $\pm 0,44$ Gram.

Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 272/11630/2021 tanggal 28 November 2021 yang di keluarkan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Tahuna.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung galaxy J7Pro warna hitam dengan nomor simcard terkonsel nomor 082276413146 dengan nomore IMEI 358796086908606, IMEI 2 : 358796086908604;
- 1 (satu) Unit Handpone Merek tipe Y 12 S warna hitam dengan nomor simcard Telkonsel Simpati Nomor 081244019493, dengan nomor IMEI 1 : 866414052161219/01, IMEI 2 : 866414052161201/01.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAHRIL RAIS alias ARIL

6. Membebankan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, GALIH PRAYUDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H., HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H

GALIH PRAYUDO, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.